



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 8 Tahun : 2019**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas PKB.
4. Unit Pelaksana Uji Berkala yang selanjutnya disingkat UPUB adalah Unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.
7. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji Berkala yang selanjutnya disebut Non KBWU adalah semua kendaraan selain KBWU.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

9. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.

16. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
18. Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut modifikasi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
19. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
20. Kartu Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa kartu pintar atau bentuk lain.
21. Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain.
22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

23. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi Gas Buang adalah pengukuran kandungan zat karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) untuk kendaraan mesin bensin atau pengukuran ketebalan asap untuk mesin diesel berdasar ambang batas emisi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesah suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.
27. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan di bidang perhubungan.
28. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
29. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Uji Berkala berasaskan pada :

- a. kepentingan umum;
- b. keprofesionalan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. ketepatan waktu; dan
- f. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala bertujuan untuk:

- a. mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikasi sebagai penguji;
- b. menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasinya;
- c. menjamin pelaksanaan Uji Berkala yang akurat dan terpercaya;
- d. menjamin keselamatan teknis di jalan; dan
- e. menekan tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan PKB ini meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. penguji;
- c. PKB;
- d. prosedur PKB;
- e. sarana prasarana; dan
- f. pengawasan.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang untuk menyelenggarakan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada UPUB yang terakreditasi.

Pasal 6

UPUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat melaksanakan pelayanan PKB non KBWU.

BAB III PENGUJI

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memenuhi jumlah kebutuhan tenaga teknis Penguji sesuai jenjang kompetensi Penguji berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor yang diuji, jumlah kendaraan yang diuji dan jumlah peralatan uji utama.

Pasal 8

- (1) PKB wajib dilaksanakan oleh Penguji.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki:
- a. sertifikat kompetensi; dan
 - b. tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

- (1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
- a. pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. non pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
- a. tingkat keahlian;

- b. wewenang; dan
 - c. tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Penguji yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
- (4) Penguji yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan resiko kerja dan/atau kelangkaan profesi kepada Penguji berdasarkan jenjang kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan resiko kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya, Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib :

- a. menggunakan seragam dan atribut;
- b. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji dengan benar; dan
- c. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

BAB IV
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

PKB di Daerah terdiri atas :

- a. Uji Berkala KBWU; dan
- b. PKB non KBWU.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik/penguasa KBWU wajib mengujikan kendaraanya.
- (2) KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan; dan
 - f. mobil penumpang milik Pemerintah Daerah dan BUMD.

Pasal 14

Dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
- c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

Uji Berkala terdiri dari :

- a. Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;

- b. Uji Berkala pertama; dan
- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- d. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus uji berkala hilang atau rusak;
- e. numpang uji; dan
- f. mutasi uji.

Pasal 16

Setiap Pemilik/penguasa kendaraan Non KBWU dapat mengujikan kendaraannya.

Pasal 17

Pelayanan PKB Non KBWU terdiri dari :

- a. Uji Emisi Gas Buang; dan/atau
- b. Uji lengkap.

BAB V

PROSEDUR UJI BERKALA

Bagian Kesatu

Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala

Pasal 18

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan di Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;

- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
- c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- d. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
- e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan
- f. membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan di Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran KBWU untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
 - c. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk rangkaian tangki dan menunjukkan aslinya; dan

- e. membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) KBWU yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) diberikan Nomor Uji Kendaraan Bermotor dan dibuatkan Kartu Induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kendaraan bersangkutan masih termasuk KBWU.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran diberikan surat keterangan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uji Berkala pertama

Pasal 21

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus:
 - a. menyerahkan surat keterangan pendaftaran KBWU; dan

- b. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Permohonan uji berkala pertama kali bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami modifikasi menjadi KBWU pemohon harus:

- a. mengisi formulir permohonan uji;
- b. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- c. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
- d. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
- e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan
- f. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Uji Berkala perpanjangan masa berlaku

Pasal 23

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku;

- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
- c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- d. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya;
- e. menyerahkan kartu uji; dan
- f. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Pengganti yang
Dikarenakan
Bukti Lulus Uji Berkala Hilang atau Rusak

Pasal 24

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ke Dinas.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti;
 - b. menyerahkan bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;
 - c. menyerahkan surat keterangan kehilangan barang/benda berharga dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang;

- d. menyerahkan bukti pemasangan iklan berita kehilangan benda/barang berharga di media, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
- e. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Numpang Uji

Pasal 25

Numpang uji terdiri dari:

- a. Numpang uji masuk Daerah; atau
- b. Numpang uji keluar Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan numpang uji masuk Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan KBWU sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau masa Uji Berkala telah habis;
 - c. peralatan uji sesuai domisili KBWU, dalam keadaan rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor sesuai domisili KBWU belum memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis KBWU yang diuji.

Pasal 27

- (1) Permohonan numpang uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a, dengan syarat :
 - a. mengisi formulir permohonan numpang uji masuk;
 - b. menyerahkan surat rekomendasi numpang uji dari pejabat yang berwenang domisili KBWU terdaftar wajib uji;
 - c. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan mobil taksi serta menunjukkan aslinya;
 - f. menyerahkan kartu uji asli; dan
 - g. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Permohonan numpang uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, dengan syarat:
 - a. memperoleh rekomendasi dari Dinas;
 - b. kartu uji masih berlaku;
 - c. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pelaksana pengujian yang dituju;
 - d. mengisi formulir permohonan numpang uji keluar;
 - e. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - f. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

- g. menyerahkan kartu uji asli dan fotokopi kartu uji; dan
 - h. membayar biaya numpang uji keluar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksana Pengujian melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai domisili kendaraan dimaksud.

Bagian Keenam

Mutasi Uji

Pasal 28

- (1) Pengujian terhadap KBWU dari luar Daerah atau mutasi masuk Daerah dengan syarat :
- a. mengisi formulir permohonan mutasi uji masuk;
 - b. menyerahkan Surat Keterangan Mutasi Uji dari Pelaksana Pengujian kendaraan bermotor terdaftar;
 - c. menyerahkan Kartu Induk Uji Berkala dari Pelaksana Pengujian kendaraan bermotor terdaftar;
 - d. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - e. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - f. menyerahkan kartu uji; dan
 - g. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) KBWU dalam Daerah, untuk pindah keluar Daerah atau mutasi keluar Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian dan/atau kartu induk uji berkala dari Dinas.
- (3) Permohonan mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat :

- a. mengisi formulir permohonan mutasi uji keluar;
- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
- c. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Fiskal antar Daerah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya apabila STNK daerah tujuan belum terbit;
- d. menyerahkan fotokopi STNK baru sesuai daerah tujuan;
- e. menyerahkan kartu uji asli dan fotokopi kartu uji; dan
- f. membayar biaya mutasi uji keluar sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kendaraan Tidak Lulus Uji

Pasal 29

- (1) KBWU yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji.
- (2) Tidak lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran untuk melakukan perbaikan serta ketentuan waktu pelaksanaan uji ulang.
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan kendaraan bermotor tidak lulus uji.
- (5) Dalam hal waktu uji ulang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) setiap pemilik/penguasa KBWU wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 30

- (1) Dalam hal KBWU dinyatakan tidak lulus uji, pemilik KBWU atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya keputusan tidak lulus uji.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut dengan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya keberatan tidak lulus uji secara tertulis.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan keberatan diterima.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan dan harus melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah disarankan.

Bagian Kedelapan Kendaraan Lulus Uji

Pasal 31

Kendaraan dinyatakan lulus uji berkala, apabila:

- a. memenuhi persyaratan administrasi;
- b. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan

c. memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 32

- (1) KBWU yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala.
- (3) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) KBWU yang beroperasi di jalan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji.

Pasal 33

Penguji menandatangani bukti lulus uji sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 34

Pemilik dan/atau penguasa KBWU dilarang mengubah spesifikasi teknis yang mengakibatkan kendaraan tidak sesuai lagi dengan data bukti lulus uji dan STNK.

Pasal 35

- (1) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. spesifikasi teknik KBWU diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada SRUT dan bukti lulus uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan KBWU sehingga nama pemilik dalam bukti lulus uji tidak sesuai dengan yang tercantum pada STNK;

- c. bukti lulus uji sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas bukti lulus uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. KBWU menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
 - f. ketentuan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka KBWU wajib di uji berkala kembali.

BAB VI PKB NON KBWU

Pasal 36

Dalam mengajukan permohonan Uji Emisi Gas Buang dan/atau uji lengkap, pemohon harus:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
- c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- d. membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) UPUB memberikan hasil Uji Emisi Gas Buang dan/atau uji lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Hasil Uji Emisi Gas Buang dan/atau uji lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keterangan hasil uji.

BAB VII

PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 38

- (1) Pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor.
- (2) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penguji.
- (3) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

BAB VIII

FASILITAS DAN PERALATAN PKB

Bagian Kesatu

Fasilitas PKB

Pasal 39

- (1) Fasilitas PKB pada Dinas berupa fasilitas pengujian yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas PKB yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bangunan gedung/laboratorium pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan/atau gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;

- d. lapangan parkir;
- e. bangunan gedung administrasi;
- f. pagar;
- g. fasilitas penunjang untuk umum paling sedikit:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) kamar mandi;
 - 3) ruang laktasi; dan
 - 4) akses khusus penyandang disabilitas.
- h. fasilitas listrik;
- i. lampu penerangan; dan
- j. pompa air dan menara air.

Bagian Kedua
Peralatan PKB

Pasal 40

- (1) Peralatan uji kendaraan bermotor meliputi:
 - a. peralatan uji utama; dan
 - b. peralatan uji penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;

- i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Pasal 41

- (1) Dinas wajib mengajukan kalibrasi peralatan PKB kepada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, Dinas menggunakan Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat data Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 43

- (1) Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara *realtime* dan *online*.
- (2) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara *realtime* dan *online*, maka dilakukan dengan kebijakan Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan PKB.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan program dalam pelayanan PKB;
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan program pelayanan PKB; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan PKB
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan program Pelayanan PKB; dan
 - b. pengawasan terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada pelayanan PKB

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Uji Berkala yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Uji Berkala kendaraan yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 09 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRADJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :
(7,44/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor dan menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan maka setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk mewujudkannya Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka:

- a. setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemilihan jenis tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan secara cermat dan tepat;

- c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- e. hasil pengujian kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik atau insidental, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi secara periodik; dan
- h. kapasitas fasilitas, peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tenaga penguji kendaraan bermotor harus sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “peralatan bantu” antara lain:

- 1) palu;
- 2) senter;
- 3) alat bantu uji dimensi;
- 4) alat untuk pengambilan foto berwarna KBWU;
- 5) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
- 6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
- 7) *Tollkit*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.